



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

f. A

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PECALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.



6. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Syndrome-Corona Virus-2*.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
15. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
16. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

F. A

18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
21. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
22. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
23. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29. Petugas Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah Petugas Pemungutan Suara dalam melaksanakan pemilihan.
30. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

F. A

31. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan yang selanjutnya disebut LKPP adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

- a. pengelompokkan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. ketersediaan PNS Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB III

PENYELENGGARA, PENANGGUNG JAWAB, PEMBINA DAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Kepolisian,

K. A

- Pimpinan Kejaksaan, dan Pimpinan satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia tingkat Kabupaten;
- b. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten;
- c. Unsur terkait lainnya meliputi :
1. Asisten yang membidangi urusan Pemerintahan;
 2. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan;
 3. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah;
 6. Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 10. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah; dan
 11. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- (3) Tugas panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak surat serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Bagian Kedua

Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Camat membentuk Tim Pembina dan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan, terdiri dari:

KA

- a. Camat, sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kasi Pemerintahan Kecamatan, sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Sekretaris Kecamatan, sebagai anggota;
 - d. 3 (tiga) orang pimpinan instansi di Kecamatan, sebagai anggota; dan
 - e. 10 (satu) orang tokoh masyarakat, sebagai anggota.
- (3) Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan bertanggungjawab dan berkewajiban melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (5) Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan bertugas:
- a. memberikan petunjuk dan bimbingan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon untuk diajukan kepada Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten;
 - c. membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan koordinasi dengan unsur instansi terkait, TNI/Polri untuk kelancaran, ketertiban dan keberhasilan pelaksanaan pilkades;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - f. menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - g. memberikan saran pertimbangan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten;
 - h. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan tetap berkoordinasi kepada Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten; dan
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan kabupaten terdiri dari:
- a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kecamatan; dan
 - c. Unsur terkait lainnya meliputi :
 1. sekretaris camat;



2. para kepala seksi kecamatan; dan
 3. staf kecamatan.
- (7) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan di Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa, dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten.

Bagian Ketiga

Penanggung Jawab Pemilihan

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab pemilihan Kepala Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Dalam Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, BPD melaporkan hasil pemilihan kepada Bupati melalui Camat bersangkutan.
- (3) Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa bertugas:
 - a. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - c. mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 9

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksanaan paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat Celsius);
 - b. penggunaan alat pelindung dari berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. menyediakan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun diluar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. menyusun tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.



Pasal 11

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Pemusyawaratan Desa.

Pasal 12

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk dan diberhentikan dengan Keputusan BPD dan bertanggung jawab kepada BPD.
- (3) Jumlah anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan kebutuhan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Penentuan kedudukan dalam panitia pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.
- (5) Susunan panitia pemilihan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. ketua, merangkap anggota;
 - b. sekretaris, merangkap anggota;
 - c. bendahara, merangkap anggota; dan
 - d. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa, terdiri dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa, mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. melakukan pengumuman, penjaringan, dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - c. menerima pendaftaran dan melakukan penelitian identitas dan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa;
 - d. mengkonsultasikan hasil penjaringan dan penyaringan serta penelitian berkas administrasi bakal calon kepada panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - e. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Identitas Kependudukan, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - f. melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
 - g. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - h. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
 - n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - o. membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD; dan
 - p. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD.
- (8) Panitia Pemilihan yang diangkat berdasarkan musyawarah bersifat mandiri dan tidak berpihak ke salah satu bakal calon maupun calon terpilih.
- (9) Masa kerja panitia pemilihan Kepala Desa adalah sampai dengan dilantiknya calon Kepala Desa terpilih.
- (10) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, panitia dapat membuat stempel dan menggunakan kop panitia Pemilihan Kepala Desa.

K.A.

- (11) Format Surat Keputusan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima

Petugas Pemungutan Suara (PPS)

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan membentuk Petugas Pemungutan Suara pemilihan Kepala Desa dilengkapi dengan Berita Acara pembentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) PPS-PKD terdiri dari :
 - a. ketua PPS;
 - b. petugas Pendaftaran mata pilih atau pengantar surat undangan;
 - c. petugas keamanan;
 - d. petugas pencatat; dan
 - e. anggota PPS.
- (3) Jumlah Petugas Pemungutan Suara disesuaikan dengan kebutuhan yang diambil dari anggota Panitia Pemilihan dibantu tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan atau organisasi profesi yang ada di Desa.
- (4) PPS membantu dan melaksanakan tugas-tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa di TPS masing-masing dan bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Format Berita Acara dan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keenam

Saksi

Pasal 15

- (1) Untuk menjaga netralitas, jujur, adil, dan demokratis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, disetiap TPS dapat ditunjuk 1 (satu) orang saksi dari masing-masing calon Kepala Desa.
- (2) Saksi harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.
- (3) Saksi bertindak atas nama calon Kepala Desa.



- (4) Para saksi berwenang memantau prosedur pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Saksi menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara.
- (6) Format surat penunjukkan saksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Pendaftaran Pemilih
Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan pengumuman kepada masyarakat secara luas berbentuk pengumuman dengan lisan dan tertulis.
- (2) Dalam pengumuman yang disampaikan harus disebutkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat memberikan suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia melaksanakan pendaftaran pemilih dari rumah ke rumah, untuk menghindari terdaftarnya pemilih di bawah umur, pemilih dari luar Desa, tidak terdaftarnya pemilih atau pemilih terdaftar 2 (dua) kali.
- (4) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh panitia, diumumkan secara terbuka pada papan pengumuman untuk diketahui oleh masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran mata pilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan maupun Petugas Pemungutan Suara yang telah ditetapkan dengan melakukan pendataan terhadap penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih.
- (2) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus RT.
- (3) Hasil pendaftaran mata pilih diplenokan dan dibuatkan berita acara kemudian disusun kedalam daftar mata pilih sementara, daftar mata pilih sementara hasil perbaikan identitas kependudukan, daftar mata pilih tambahan dan daftar mata pilih tetap.
- (4) Hasil pendataan mata pilih yang dilakukan Panitia Pemilihan ditandatangani oleh Petugas Pendataan dan disahkan oleh Ketua Panitia



Pemilihan dengan membubuhi tandatangan dan cap atau stempel Panitia Pemilihan.

- (5) Sebelum melakukan penetapan daftar mata pilih tetap, panitia pemilihan mengadakan musyawarah yang dihadiri Kepala Desa, Anggota BPD, Calon Kepala Desa, saksi calon Kepala Desa dan para Ketua RT.
- (6) Format berita acara penetapan mata pilih dan undangan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Penetapan Pemilih
Pasal 18

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
 - e. dalam hal seseorang belum memiliki KTP, dapat ditetapkan sebagai pemilih sepanjang tercatat dalam daftar Kartu Keluarga (KK).
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilih.

Bagian Ketiga
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penjaringan bakal calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyampaikan pengumuman secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.

F-G.

- (2) Dalam pengumuman yang disampaikan harus disebutkan persyaratan yang wajib dipenuhi untuk menjadi bakal calon Kepala Desa dan prosedur permohonan menjadi bakal calon.
- (3) Bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi kesehatan;
 - j. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - k. bersedia membuat surat pernyataan untuk menegakkan adat istiadat setempat;
 - l. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten; dan
 - m. mampu baca tulis Al-Qur'an bagi calon yang beragama Islam.

Bagian Keempat

Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Pegawai Negeri Sipil
Sebagai Calon Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Apabila Sekretaris Desa berhalangan atau ikut mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dapat ditunjuk perangkat Desa lainnya.
- (5) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Camat.

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon kepala Desa.
- (2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada panitia pemilihan kepala Desa 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai calon kepala Desa.
- (3) Apabila Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan surat pengunduran diri, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai calon kepala Desa dan tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

1.8

- (3) juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, antara lain :
- a. untuk Anggota TNI dari Komandan Kodim atau Pejabat setingkat;
 - b. untuk Anggota Polri dari Kapolres;
 - c. untuk PNS Pemerintah Daerah dari Bupati; dan
 - d. untuk PNS di luar lingkup Pemerintah Daerah dari Kepala Unit Kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat izin dari atasan yang setara dengan eselon II; dan
 - e. untuk PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dari Gubernur.
- (3) Dalam hal PNS, Anggota TNI dan Anggota POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (4) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (5) Kepala Desa dari unsur PNS yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dikembalikan ke instansi induknya.

Pasal 24

- (1) Permohonan untuk menjadi bakal calon Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi bakal calon dalam map warna biru sebanyak 4 (empat) rangkap.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
 - b. photo copy KTP Elektronik dan KK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. photo copy ijazah dari yang pertama sampai terakhir dan telah dilegalisir terbaru oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan ijazah asli kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;

T.A.

- d. photo copy akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir;
- e. daftar riwayat hidup;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit Nurdin Hamzah;
- g. surat keterangan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- h. surat keterangan mampu baca tulis Al-Qur'an bagi calon yang beragama islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- i. surat keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
- j. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- k. surat pernyataan setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI;
- l. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- m. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
- n. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- o. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di wilayah Republik Indonesia baik berturut-turut dan atau tidak berturut-turut yang diketahui oleh Camat setempat;
- p. surat pernyataan sanggup untuk tidak mencabut pencalonan sampai proses pemilihan selesai;
- q. surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan atau keonaran sebelum, selama, dan sesudah pemilihan Kepala Desa;
- r. surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (bagi PNS, TNI dan POLRI);
- s. surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa (bagi pimpinan/anggota BPD);
- t. menyampaikan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa;
- u. Bukti pengesahan LKPJ dan LPPD oleh Camat bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali;
- v. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa; dan

F. Q.

w. Surat pernyataan untuk menegakkan adat istiadat setempat.

- (3) Dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arsip masing-masing untuk Panitia Pemilihan Desa, Pemerintahan Desa, Panitia Pemilihan Kecamatan serta Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Format surat pernyataan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan bakal calon Kepala Desa dengan menerima permohonan bakal calon Kepala Desa di atas surat bermaterai dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi berkas persyaratan bakal calon dengan mempedomani Pasal 24 ayat (2).
- (3) Penetapan hasil seleksi oleh Panitia Pemilihan Desa tentang bakal calon Kepala Desa berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (4) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (5) Dalam hal Bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (6) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.
- (7) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan.
- (8) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan kriteria skor sebagai berikut :

f. A

1. untuk pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan dibuktikan dengan dokumen SK Pengangkatan yang asli, dengan kategori sebagai berikut :

Lama Pengalaman	Skor
Kurang Dari 1 tahun	1
1 s.d 5 Tahun	2
5 s.d 10 Tahun	3
10 s.d 15 Tahun	4
15 s.d 20 Tahun	5
Lebih dari 20 Tahun	6

2. untuk kriteria tingkat pendidikan dengan skor sebagai berikut :

Tingkat Pendidikan Terakhir	Skor
Paket B	1
SMP Sederajat	2
Paket C	3
SMA Sederajat	4
Diploma III	5
Sarjana/ Diploma IV	6
Pasca Sarjana	7

3. untuk kriteria usia pada saat pendaftaran dengan skor sebagai berikut :

Usia	Skor
25 s.d 50 Tahun	2
Lebih dari 50 Tahun	1

- (9) Panitia Pemilihan Kepala Desa menskor seluruh bakal calon kepala Desa untuk mendapatkan 5 (lima) bakal calon kepala Desa yang akan ditetapkan menjadi calon kepala Desa yang berhak dipilih.
- (10) Apabila terdapat skor yang sama dan berpotensi masuk dalam 5 (lima) besar maka dilakukan ujian tertulis kepada bakal calon yang memiliki skor sama dan berpotensi masuk dalam 5 (lima) besar, yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (11) Berdasarkan hasil skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Panitia Pemilihan

1.8

Kepala Desa menetapkan 5 (lima) orang bakal calon Kepala Desa sebagai calon Kepala Desa.

- (12) Bakal calon Kepala Desa yang tidak mengikuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) dan ayat (10), tanpa ada keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan tidak dapat mengikuti tahap berikutnya.

Pasal 26

- (1) Proses Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian dan verifikasi faktual berkas persyaratan administrasi bakal calon;
 - b. seleksi tambahan Bakal Calon; dan
 - c. penetapan Bakal Calon menjadi Calon.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah proses pengamatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa.
- (3) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah proses mencocokkan dan membandingkan data pendukung bakal calon Kepala Desa dengan kondisi sebenarnya dari masing-masing bakal calon Kepala Desa.
- (4) Seleksi tambahan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan proses yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa dalam menyaring bakal calon Kepala Desa apabila lebih dari 5 (lima) orang.
- (5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, kualifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (6) Apabila hasil verifikasi faktual ternyata bakal calon terbukti tidak memenuhi syarat maka Panitia Pemilihan Desa berhak menggugurkan keikutsertaannya sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (7) Hasil Proses Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Desa.

Pasal 27

- (1) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui proses penjaringan dan penyaringan secara objektif dan transparan, paling sedikit 2 (dua) calon dan paling banyak 5 (lima) calon pada rapat pleno Panitia Pemilihan Desa yang dituangkan dalam berita acara.

f: 8

- (2) Bakal Calon Kepala Desa hasil penjaringan dan penyaringan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon Kepala Desa dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Penetapan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPD.
- (4) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan abjad dan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (5) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan diumumkan kepada masyarakat di tempat yang terbuka sesuai kondisi budaya masyarakat setempat.
- (6) Bakal Calon yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa, tidak dibenarkan mengundurkan diri.
- (7) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
- (8) Format Surat Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa dan Berita acara hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 28

Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

Bagian Keenam

Penetapan Bakal Calon Yang Berhak Mengikuti Pemilihan

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat dengan mengundang para calon untuk menentukan nomor urut masing-masing calon dengan terlebih dahulu menyampaikan tata tertib pengundian.
- (2) penetapan nomor urut masing-masing calon dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala Desa berdasarkan nomor urut.
- (3) Hasil penetapan calon kepala Desa berdasarkan nomor urut diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Penetapan dan pengumuman calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa bersifat final dan mengikat.
- (5) Pengambilan nomor urut dihadiri oleh:

- a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan
 - e. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (6) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat dalam berita acara.
- (7) Format berita acara penetapan nomor urut dan undangan pengundian nomor urut calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 30

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan tidak dibenarkan mengundurkan diri, apabila calon bersangkutan mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri dan proses pemilihan tetap dilaksanakan.
- (2) Apabila calon yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata memperoleh suara terbanyak, perolehan suara tersebut dinyatakan batal.
- (3) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih.

Bagian Ketujuh

Kampanye

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye pemilihan Kepala Desa dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.

f. g.

- (4) Kampanye memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (5) Selama pelaksanaan kampanye, tiap calon Kepala Desa bertanggungjawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban pelaksanaannya.

Pasal 32

Kampanye dilarang:

- a. dilaksanakan diluar ketentuan hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah ditentukan Panitia Pemilihan;
- b. dalam bentuk pawai dan/atau arak-arakan yang mengganggu ketertiban umum;
- c. membawa senjata api, senjata tajam, minuman keras, narkoba dan atau peralatan yang membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain;
- d. pemberian uang, barang dan/atau fasilitas lainnya;
- e. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan dan tempat yang tidak dibenarkan oleh adat istiadat setempat;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan kepada seseorang, sekelompok masyarakat, dan/atau calon lain;
- g. membuat fitnah, menjelek-jelekan, menebarkan informasi negatif, mengintimidasi dan memprovokasi calon lainnya; dan
- h. menghasut massa untuk melakukan tindakan negatif, anarkis dan destruktif serta tindakan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan kampanye berakhir semua peralatan yang digunakan harus dibersihkan atau dicabut seperti spanduk, slogan, pamflet, poster, photo dan lain sebagainya.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon selama masa kampanye dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pelaksanaan kampanye ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 34

- (1) Pada kegiatan kampanye dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019*, melakukan ketentuan meliputi:
 - a. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjuk seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;

V. Q.

- b. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - c. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - d. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon kepala desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon kepala desa;
 - e. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sapaun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - f. calon kepala desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak social ekonomi di Desa.

Bagian Kedelapan

Masa Tenang

Pasal 35

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama pelaksanaan masa tenang, tidak dibenarkan bagi para calon dan pendukungnya melaksanakan kampanye dan semua bentuk kampanye yang masih ada harus dibersihkan dan dicabut.
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Desa bersangkutan yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang ditentukan, pemilihan dapat ditunda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemilihan belum dapat dilaksanakan, maka BPD melalui Camat mengusulkan kepada Bupati perpanjangan waktu paling lama 6 (enam) bulan.

f.g.

Pasal 36

- (1) Selama masa tenang Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada masing-masing calon untuk menyampaikan keberatan atas proses penetapan pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan.
- (2) Apabila ada keberatan atau permasalahan yang disampaikan para Calon, Panitia Pemilihan Desa segera menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Hasil penilaian para calon atas pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani para calon dan Panitia Pemilihan Desa diketahui Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (4) Bentuk berita acara kesepakatan para calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesembilan Pemungutan Suara

Pasal 37

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) TPS, maka ditetapkan TPS Induk dipergunakan untuk melaksanakan rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara secara keseluruhan.

Pasal 38

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dengan maknisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;

f.d.

- b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
- c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih diakhir waktu pemungutan suara;
- d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
- e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
- f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

(2) Saat proses pemungutan suara, dihadiri oleh:

- a. calon kepala desa didampingi 1 orang saksi;
- b. panitia pemilihan di Desa;
- c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
- d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
- e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
- f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan
- g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

(3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.

Pasal 39

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyediakan:
 - a. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - b. surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;



- c. kotak suara berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan kebutuhan;
 - d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara; dan
 - e. alat pencoblosan di dalam bilik suara.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat.
 - (3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
 - (4) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan dikantor Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.
 - (5) Jumlah surat suara yang harus disediakan sejumlah DPT ditambah cadangan 2,5 % (dua koma lima persen).
 - (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui PPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
 - (7) Format surat pemberitahuan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 40

- (1) 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara dimulai Petugas Pemungutan Suara telah berada di TPS.
- (2) Sebelum pemungutan suara dimulai dan selama pelaksanaan pemungutan suara Petugas Pemungutan Suara menyampaikan susunan kegiatan dan tata cara pemungutan suara serta ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh para pemilih.
- (3) Susunan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut;
 - a. pembukaan;
 - b. pengarahan teknis pemilihan Kepala Desa oleh Ketua PPS-PKD;
 - c. pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. penutupan penghitungan suara;
 - e. pelaksanaan penghitungan suara;
 - f. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - g. penandatanganan Berita Acara Penghitungan Surat Suara;

- h. pengumuman hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Petugas Pemungutan Suara;
 - i. do'a; dan
 - j. penutup.
- (4) Petugas Pemungutan Suara mengatur dan menentukan tempat bagi para pemilih, petugas TPS, saksi dan para calon.
 - (5) Pada saat pemungutan suara, para calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat berada di TPS induk untuk mengikuti seluruh proses pemungutan suara.
 - (6) Dalam hal calon Kepala Desa yang berhak dipilih berhalangan hadir, maka yang bersangkutan memberitahukan kepada Petugas Pemungutan Suara, dan sebagai gantinya dapat ditempatkan foto ditempat yang telah ditentukan.
 - (7) Penempatan petugas dan peserta pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 41

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih dan saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung kunci dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua TPS.

Pasal 42

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Sebelum pemilih diberikan surat suara terlebih dahulu harus menunjukkan KTP kepada Panitia Pemilihan untuk dicocokkan dengan surat undangan atau panggilan.
- (3) Apabila pemilih tidak membawa surat undangan karena alasan yang dapat diterima oleh panitia pemilihan dan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT, maka yang bersangkutan dapat memberikan suara dengan menunjukkan KTP atau identitas lainnya.
- (4) Dalam hal pemilih telah terdaftar namun tidak tercantum dalam DPT dan pemilih tersebut dapat menunjukkan tanda bukti pendaftaran pemilih, setelah

dilakukan penelitian oleh panitia pemilihan, petugas di TPS, dan saksi maka yang bersangkutan diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya.

- (5) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 43

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah surat suara dicoblos pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat.
- (4) Kotak suara ditempatkan diluar bilik suara dalam lingkungan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pasal 44

- (1) Setiap Pemilih hanya mempunyai satu hak suara yang suaranya diberikan kepada satu orang calon yang berhak dipilih.
- (2) Pemungutan suara dilakukan secara langsung oleh pemilih dan panitia dapat menolak pemberian suara yang diwakilkan kepada orang atau pihak lain dengan alasan apapun kecuali bagi pemilih yang tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lainnya.
- (3) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (4) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (5) Panitia Pemilihan, calon yang berhak dipilih dan saksi mempunyai hak suara yang sama sebagai pemilih dan diberikan kesempatan untuk menentukan pilihannya dengan wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 45

- (1) Setelah selesainya pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan para saksi dan diserahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan.

T. G.

- (2) Bentuk Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada BPD.
- (4) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (5) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Penghitungan Suara

Pasal 46

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir di setiap TPS dan rapat rekapitulasi penghitungan secara keseluruhan yang dilaksanakan di TPS induk.
- (2) Rapat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. penghitungan suara;
 - c. penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara;
 - d. pembacaan Berita Acara Penghitungan Suara; dan
 - e. penutup.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

V. A.

- (5) Dalam hal tidak ada seorangpun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap dilaksanakan dan pemilihan dinyatakan sah.
- (6) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung suara yang masuk setelah saksi-saksi hadir ditempat pemungutan suara masing-masing.
- (7) Setiap lembar surat suara yang diberikan disampaikan kepada pemilih dan saksi tentang sah atau tidaknya suara yang diberikan serta membaca nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut dan mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 47

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan ketua dan sekretaris panitia pemilihan pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
 - e. menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan; dan
 - f. mencoblos diluar garis lingkaran tanda gambar yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.
- (4) Jumlah surat suara yang digunakan panitia disebutkan kepada pemilih meliputi jumlah suara yang diterima, jumlah suara yang digunakan, jumlah suara yang tidak digunakan, jumlah suara yang sah dan jumlah suara yang tidak sah serta perolehan suara masing-masing calon.

Pasal 48

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan:

- a. jika TPS lebih dari 1 (satu), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- b. jika jumlah TPS hanya 1 (satu) maka calon terpilih ditetapkan dengan cara :
 1. melihat tingkat Pendidikan yang dibuktikan dengan ijazah, jika calon Kepala Desa memiliki tingkatan Pendidikan lebih tinggi maka ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih;
 2. apabila tingkat pendidikan sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan lamanya bekerja di Lembaga Pemerintahan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang, jika Calon Kepala Desa memiliki pengalaman bekerja lebih lama, maka ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih;
 3. apabila pengalaman bekerja sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan umur, jika Calon Kepala Desa memiliki umur lebih tua, maka ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Pasal 49

- (1) Setelah penghitungan suara selesai Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara jalannya Pemilihan, Berita Acara Penghitungan Suara dan menyerahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Berita Acara jalannya Pemilihan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, para Calon, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan serta diketahui Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (3) Apabila Ketua Panitia Pemilihan berhalangan dapat didelegasikan kepada Sekretaris atau Anggota Panitia Pemilihan yang ditunjuk.
- (4) Berita Acara Penghitungan Suara ditandatangani Panitia Pemilihan dan para Calon.
- (5) Bentuk Berita Acara jalannya Pemilihan dan Berita Acara Penghitungan Suara diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesebelas Penetapan Calon Terpilih

Pasal 50

- (1) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan Calon terpilih memberikan kesempatan kepada Ketua BPD untuk memberikan penilaian pelaksanaan



jalannya pemilihan Kepala Desa.

- (2) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Calon Kepala Desa dengan menyebutkan jumlah perolehan suara Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dan menyatakan Calon Kepala Desa terpilih adalah sah.

Pasal 51

Ketua Panitia Pemilihan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Ketua BPD dengan melengkapi Berita Acara jalannya Pemilihan, Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara.

Pasal 52

- (1) BPD menerima laporan tertulis dari Panitia Pemilihan tentang jalannya pemilihan Kepala Desa, dapat meneliti kembali kelengkapan administrasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam rapat BPD.
- (2) Hasil rekapitulasi penghitungan suara di tetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (3) Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan hasil penghitungan suara dilaporkan kepada Ketua BPD untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.
- (4) Penyampaian laporan hasil pemilihan Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Desa.

Bagian Keduabelas

Pengesahan

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten disertai dengan kelengkapan administrasinya.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten meneliti kembali laporan yang disampaikan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dipandang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melaporkan dan meminta persetujuan Bupati untuk mengesahkan hasil pemilihan Kepala Desa dimaksud.

17

- (1) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (2) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten;
 - c. Camat;
 - d. Perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.

Pasal 55

- bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi sebagai dasar Negara; bahwa saya akan mengadakan kehidupan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila baiknya, sejujur-sejujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, saya bersumpah/ berjanji, bahwa saya akan :
- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mencapakan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji, bahwa saya akan

Pasal 54

Bagian Ketigabelas Pelantikan

- (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan sebagai Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Bupati.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sejak tanggal penetapan.
- (6) Kepada Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan atau salinan dari Keputusan Bupati.

- (3) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 56

- (1) Pengucapan sumpah atau janji dan pelantikan diselenggarakan dipusat pemerintahan Desa atau tempat yang ditentukan oleh Bupati dalam suatu upacara yang dihadiri oleh BPD dan masyarakat Desa bersangkutan;
- (2) Susunan acara pengucapan sumpah atau janji dan pelantikan Kepala Desa meliputi:
- a. pembukaan;
 - b. pembacaan Keputusan Bupati;
 - c. pembacaan naskah pelantikan dilanjutkan penandatanganan naskah pelantikan;
 - d. pengucapan sumpah/janji, dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji;
 - e. serah terima jabatan kepala desa;
 - f. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - g. amanat Bupati;
 - h. pembacaan do'a; dan
 - i. penutupan.
- (3) Setelah pengucapan sumpah atau janji dan pelantikan, Kepala Desa bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan.
- (4) Pakaian Kepala Desa yang dilantik pada saat upacara pengucapan sumpah/janji ditentukan sebagai berikut:
- a. Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk pria terdiri atas : kemeja putih, dasi warna hitam polos, jas warna putih dengan kancing warna perak, kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih;
 - b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk wanita terdiri atas : kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, jas warna putih dengan kancing warna perak, rok warna putih 15 cm di bawah lutut dan sepatu pantofel warna putih;
 - c. PDU Kepala Desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan;
 - d. Istri Kepala Desa yang dilantik memakai kebaya;
 - e. Suami Kepala Desa yang dilantik memakai seragam Pakaian Sipil Lengkap;

- f. Penjabat Kepala Desa/Kepala Desa yang habis masa jabatannya memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

Pasal 57

- (1) Calon kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat kepala Desa.
- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang kepala Desa sampai dengan dilantiknya kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Calon kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai kepala Desa.
- (2) Calon kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi kepala Desa dan pada kesempatan pertama bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala Desa.
- (3) Calon kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi kepala Desa dan pada kesempatan pertama bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala Desa.
- (4) Calon kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi kepala Desa dan pada kesempatan pertama bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat kepala Desa.

- (5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang kepala Desa sampai dengan dilantiknya kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

Pasal 59

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat sebagai kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 60

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka pelaksanaan pelantikan dilaksanakan pada hari berikutnya atau satu hari sebelum hari libur.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda selama-lamanya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, dengan ketentuan Kepala Desa bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

Pasal 61

- (1) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan yang bersangkutan memasuki usia pensiun.

19.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Kepala Desa tidak dapat dicalonkan:

- a. dalam jabatan struktural atau fungsional, atau terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang; dan
- b. sebagai Kepala Desa di Desa lain.

BAB V

SANKSI

Pasal 62

- (1) calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 34, Pasal 38, dan Pasal 55 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lainnya yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pada panitia pemilihan di Desa oleh sub kepanitiaan di Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan pada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

BAB VI
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Pasal 63

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan apabila Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, dengan cara musyawarah Desa.
- (2) Pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 64

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu;
 - b. penjaringan; dan
 - c. penyaringan.
- (2) pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu;
 - b. panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat;
 - c. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD;
 - d. panitia pemilihan kepala Desa antar waktu paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang;
 - e. panitia pemilihan kepala Desa antar waktu bertanggungjawab kepada pimpinan BPD;
 - f. panitia pemilihan mengajukan biaya pemilihan dengan beban APB Desa kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk; dan
 - g. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.



- (3) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan kegiatan yang meliputi:
- a. panitia pemilihan melakukan penjaringan bakal calon kepala Desa antar waktu;
 - b. penjaringan bakal calon kepala Desa dilaksanakan dengan pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa;
 - c. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - d. pendaftaran dibuka tepat pada pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB tiap harinya;
 - e. persyaratan administrasi bakal calon pada pemilihan kepala Desa antar waktu sama dengan persyaratan administrasi bakal calon pada pemilihan kepala Desa serentak; dan
 - f. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

- (4) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan kegiatan yang meliputi:
- a. penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang calon;
 - b. dalam hal jumlah calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan;
 - c. seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan kriteria skor sebagai berikut :

1. untuk pengalaman bekerja di pemerintahan Desa dibuktikan dengan dokumen SK Pengangkatan yang asli, dengan kategori sebagai berikut

:

Lama Pengalaman	Skor
Sampai dengan 1 tahun	1
1 s.d 5 Tahun	2
5 s.d 10 Tahun	3
10 s.d 15 Tahun	4
15 s.d 20 Tahun	5
Lebih dari 20 Tahun	6

2. untuk kriteria tingkat pendidikan dengan skor sebagai berikut :

1.4.

Tingkat Pendidikan Terakhir	Skor
Paket B	1
SMP Sederajat	2
Paket C	3
SMA Sederajat	4
Diploma III	5
Sarjana / Diploma IV	6
Pasca Sarjana	7

3. untuk kriteria usia pada saat pendaftaran dengan skor sebagai berikut :

Usia	Skor
25 s.d 50 Tahun	2
Lebih dari 50 Tahun	1

- d. panitia Pemilihan Kepala Desa menskor seluruh bakal calon kepala desa untuk mendapatkan 3 (tiga) bakal calon kepala Desa yang akan ditetapkan menjadi calon kepala Desa yang berhak dipilih.
- e. apabila terdapat skor yang sama dan berpotensi masuk dalam 3 (tiga) besar maka dilakukan ujian tertulis yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan.
- f. berdasarkan hasil skoring sebagaimana dimaksud pada huruf d dan hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf e panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan 3 (tiga) orang bakal calon Kepala Desa sebagai calon Kepala Desa.
- g. bakal calon Kepala Desa yang tidak mengikuti sebagaimana yang dimaksud pada huruf e, tanpa ada keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan tidak dapat mengikuti tahap berikutnya.

Pasal 65

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. penetapan peserta musyawarah Desa; dan
 - b. penyelenggaraan musyawarah Desa.

- (2) Penetapan jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa serta melibatkan tokoh masyarakat dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Peserta musyawarah Desa melibatkan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang setiap dusun.
- (6) unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k, dapat berasal dari perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang antara lain terdiri dari:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya diluar yang sudah ditetapkan mewakili unsur masyarakat sebagaimana pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j.
- (7) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan musyawarah Desa, Panitia menyampaikan undangan kepada peserta musyawarah;
 - b. peserta yang hadir dalam kegiatan musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan panitia;

V.9.

- c. peserta musyawarah Desa yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah berdasarkan izin pimpinan musyawarah dan tidak mengganggu jalannya musyawarah;
 - d. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - e. pada saat pelaksanaan musyawarah Desa, calon kepala Desa hadir dan berada di lokasi musyawarah Desa, dan menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. apabila pada saat pelaksanaan musyawarah Desa, ternyata ada calon kepala Desa yang tidak hadir, maka pelaksanaan musyawarah Desa tetap dilanjutkan.
- (8) Sebelum dilaksanakannya musyawarah Desa, ketua panitia pemilihan menyampaikan kepada peserta musyawarah mengenai :
- a. jumlah peserta musyawarah dan menjelaskan unsur peserta musyawarah berdasarkan daftar hadir;
 - b. ketentuan mengenai quorum musyawarah Desa;
 - c. nama calon Kepala Desa antar waktu; dan
 - d. teknis dan tertib musyawarah Desa.
- (9) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh ketua BPD apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan daftar peserta musyawarah Desa yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (10) Tahapan pelaksanaan musyawarah Desa paling sedikit memuat:
- a. pelaksanaan pengesahan calon kepala Desa;
 - b. pencabutan dan penetapan nomor urut calon Kepala Desa;
 - c. penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa;
 - d. penentuan mekanisme pelaksanaan musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara melalui musyawarah Desa;
 - e. pelaksanaan pemungutan suara, dalam hal mekanisme pemilihan melalui pemungutan suara;
 - f. pelaporan panitia pemilihan terhadap hasil musyawarah Desa kepada peserta Musyawarah Desa; dan
 - g. pengesahan calon kepala Desa antar waktu terpilih oleh Musyawarah Desa;

V. 9.

- (11) pemilihan melalui mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf e adalah sebagai berikut:
- a. mekanisme pemungutan suara dilakukan secara sederhana;
 - b. calon kepala Desa dengan suara terbanyak menjadi kepala Desa terpilih;
 - c. dalam hal jumlah calon kepala Desa terpilih memperoleh suara yang sama lebih dari 1 (satu) calon, maka calon terpilih ditetapkan dengan cara:
 1. melihat tingkat Pendidikan yang dibuktikan dengan ijazah, jika calon Kepala Desa memiliki tingkatan Pendidikan lebih tinggi maka ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih;
 2. apabila tingkat pendidikan sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan lamanya bekerja di Pemerintahan Desa yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang, jika Calon Kepala Desa memiliki pengalaman bekerja lebih lama, maka ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih; dan
 3. apabila pengalaman bekerja sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan umur, jika Calon Kepala Desa memiliki umur lebih tua, maka ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih.
 - d. 1 (satu) orang pemilih/peserta musyawarah hanya berhak memilih 1 (satu) calon kepala Desa.

Pasal 66

- (1) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. ketua BPD melaporkan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan; dan
 - c. Camat melaporkan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari ketua BPD.

f. 4.

BAB VII
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 67

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease* 2019 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, tanda gambar, pelaporan dan sebagainya);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik atau kamar tempat pemilihan;
 - d. penelitian syarat-syarat calon;
 - e. honorarium panitia, konsumsi dan rapat-rapat;
 - f. pengesahan dan pelantikan; dan
 - g. sewa kendaraan, tenda, dan sebagainya yang diperlukan untuk kegiatan pemilihan Kepala Desa.

BAB VIII
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 68

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan masa jabatan termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB IX
TUGAS, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI KEPALA DESA
Pasal 69

- (1) Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah:
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan APBDes;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan /atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilu/pilkada;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 70

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 71

- (1) Kepala Desa yang diduga sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, atas usul BPD dapat diberhentikan sementara dari jabatannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa.
- (3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sementara dan merehabilitasi nama baik Kepala Desa bersangkutan.
- (4) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, BPD mengusulkan pemberhentian tetap Kepala Desa Kepada Bupati.

Pasal 72

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah atau masyarakat Desa dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum dan norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa bersangkutan dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut, maka tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh perangkat Desa.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan majelis penguji kesehatan bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya maka atas usul BPD, Bupati dapat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 74

- (1) Kepala Desa yang atas kesadarannya sendiri mengajukan berhenti dari jabatannya secara tertulis dapat dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya.

f.g.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat bersangkutan.

Pasal 75

- (1) Kepala Desa yang meninggal dunia dalam masa jabatannya, maka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan sementara waktu oleh Perangkat Desa.
- (2) BPD mengajukan usulan Penjabat Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Kepala Desa bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 76

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik dan mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
 - f. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh kepala Desa yang bersangkutan.

- (5) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

BAB XI
LAPORAN KEPALA DESA
PASAL 77

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib:
- a. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara lisan, tertulis atau pada papan pengumuman kepada masyarakat Desa setiap tahu nanggarari.
- (2) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (4) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut.
- (5) Bagi calon incumbent yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD berhak menolak dan membatalkan pencalonan untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 78

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

F. A.

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB XII

PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 79

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (5) Sebelum berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan dan telah dipilihnya Kepala Desa yang baru maka BPD dapat mengusulkan pelantikan Kepala Desa kepada Bupati.

BAB XIII

PENGAWASAN PEMBINAAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 80

- (1) Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memfasilitasi, melakukan supervisi dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- (2) Dalam rangka pengawasan, Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan berwenang mengusulkan pembatalan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa apabila terdapat bukti yang menguatkan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

V. 9.

Pasal 81

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat mengajukan pengaduan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya penghitungan suara.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten dan Kecamatan mengkaji setiap pengaduan yang diterima.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengaduan diterima.
- (5) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka Panitia Pemilihan Kabupaten menyelesaikannya dengan cara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, maka Panitia Pemilihan Kabupaten menyarankan pihak-pihak yang dirugikan untuk meneruskan pengaduannya ke jalur hukum.
- (7) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) Sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, proses pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan.

Pasal 82

Panitia Pemilihan Kabupaten menyelesaikan sengketa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;
- b. penyelesaian sengketa paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;
- c. dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;

1.4

- d. dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pemilihan Kabupaten mengarahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum; dan
- e. pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 83

Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (8) menyatakan bahwa Calon Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan atau terbukti melakukan tindak pidana dan putusan pengadilan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan sebelum hari pemungutan suara, maka Calon Kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya.
- b. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah penetapan calon terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut calon Kepala Desa terpilih dan belum dilakukan pelantikan, maka calon Kepala Desa terpilih tersebut dinyatakan gugur dan Calon Kepala Desa yang meraih suara terbanyak berikutnya yang ditetapkan.
- c. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut Kepala Desa yang dilantik, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan dari jabatannya.

BAB XIV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 84

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggungjawab penuh atas penggunaan biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD, dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan format pertanggungjawaban keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini yang disertai dengan bukti-bukti pendukungnya.
- (3) Camat melaporkan kepada Bupati mengenai pelaksanaan hasil pemilihan Kepala Desa diwilayahnya.

1.9.

(4) Bupati melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

- a. Laporan hasil persiapan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
- b. Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih

BAB XV

PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Pemerintahan Desa dan BPD dalam menetapkan tentang Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 86

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Viris Disease* 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 87

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dari Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dari Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 19 April 2022
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022
NOMOR 10

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TANGGAL	
Sekdis PMD	Kadis PMD
	
ARIE JO. S.P. MH	MARJETTETU, S.TOS
	NIP.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan


MOND IDRIS, SH., MH
Pembina TK I (TV/b)
NIP. 19700323 200212 1 006



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
...
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA
..... TAHUN.....

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

1. KETUA :
2. SEKRETARIS :
3. BENDAHARA :
4. KEPALA SEKSI PENDAFTARAN :
- PEMILIH, UMUM DAN
PERLENGKAPAN
5. KEPALA SEKSI PENDAFTARAN DAN :
- PENELITIAN BAKAL CALON KEPALA
DESA
6. KEPALA SEKSI PEMUNGUTAN DAN :
- PENGHITUNGAN SUARA

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

.....


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan


MOCH. IDRIS, SH., MH
Pembina TES I (IV/b)
NIP. 19700173 200212 1 004

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TANGGAL	
	



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN

- | | | |
|---------|--------------|-------|
| 1. | KETUA | |
| 2. | SEKRETARIS | |
| 3. | BENDAHARA | |
| 4. | SEKSIPPUP | |
| 5. | SEKSI PPBCKL | |
| 6. | SEKSI PPS | |

~~BUPATI~~ BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan



MOHD. IDRIS, S.H., M.H.
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TANGGAL	
1.	
NIP.	

19

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA
 PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT PENUNJUKKAN SAKSI

**SURAT PENUNJUKKAN SAKSI DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 KEPALA DESA KECAMATAN**

Yang bertandatangan tangan dibawah ini, saya (**nama calon kepala desa**) sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten, sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan ini menunjuk 4 (empat) orang saksi, yaitu :

No	Nama	L / P	Alamat	Keterangan
1.				Saksi Pengundian Nomor Urut
2.				Saksi TPS ...
3.				Saksi TPS ...
4.				Saksi TPS ...

Demikian Surat Penunjukan saksi calon ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Calon Kepala Desa,

Materai
10000

Saksi Calon

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 TANGGAL

[Handwritten signature]

NIP.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MCHD. IDHIS, SH.,MH
 Pembina K I (TV/b)
 NIP. 19700323 00212 1 094

3. Bapak dan Ibu Kandung

NO	NAMA	TGL LAHIR/UMUR	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5

4. Bapak dan Ibu Mertua

NO	NAMA	TGL LAHIR/UMUR	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5

5. Saudara Kandung

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TGL LAHIR/ UMUR	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

ki
MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

....., 20.....
Yang Membuat pernyataan,
Calon Kepala Desa,

MATERAI
6000

(.....)

H. Romi Hariyanto
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
TANGGAL:
t.
NIP.

R.H.

3.

4.

5.

KEDUA : Calon Kepala Desa Tahun sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 20.....

KETUA
PANITIA PEMILIHAN,

.....

Tembusan :

1. Ketua BPD Desa

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 9700323 200212 1 004

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TANGGAL	
	NIP.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

KETUA PANITIA PEMILIHAN,
KEPALA DESA

.....

Disaksikan :

NO.	NAMA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN	NO.	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

Mengetahui,

KETUA BPD,

Pj. KEPALA DESA,

.....

.....

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

CAMAT,

.....

MOND. IRIS, SH., MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 000

~~SUPAN~~ TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
TANGGAL: _____
NIP. _____

P. A.

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA
 PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

SKETSA PENEMPATAN PETUGAS PPS, SAKSI, PARA CALON DAN PEMILIH
 DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA



Keterangan :

1. Petugas TPS
2. Saksi
3. Calon Kades
4. Pemilih
5. Bilik Suara
6. Kotak Suara
7. Petugas Keamanan TPS
8. Pengamat (Tim Kabupaten dan Kecamatan)

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOND. IDNIS, SH.,MH
 Pembina TK I (IV/b)
 NIP. 19700323 200212 1 004

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 TANGGAL: _____

NIP. _____

H. R.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

KETUA PANITIA PEMILIHAN,

.....

KETUA PPS-PKD TPS KETUA PPS-PKD TPS KETUA PPS-PKD TPS

.....

.....

.....

Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

.....

.....

.....

Saksi

Saksi

Saksi

Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

.....

MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembaca TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

BUPATI TANJUNGPABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TANGGAL	
	
	NIP.



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

TAHUN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pemilihan Kepala Desa di wilayah Desa Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang demokratis dan berjalan baik, terencana, terpadu serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun.....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Panitia Pemilihan Pemilihan Kepala Desa Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

V.A

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 37);.

14.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PANITIA PEMILIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN.....
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun....., sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 2. melakukan pengumuman, penjaringan, dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 3. menerima pendaftaran dan melakukan penelitian identitas dan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa;
 4. mengkonsultasikan hasil penjaringan dan penyaringan serta penelitian berkas administrasi bakal calon kepada panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 5. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 6. melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
 7. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 8. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 9. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 10. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, kotak suara dan tempat pemungutan suara;
 11. melaksanakan pemungutan suara;
 12. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 13. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
 14. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 15. membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD; dan
 16. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 20 .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal20

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

.....

Tembusan, kepada Yth :

1. Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
2. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa/Kel Setda Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
4. Camat Kabupaten Tanjung Jabung Timur
5. Kepala Desa

1-9

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. **FORMAT SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG
PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA
DESA (PPS-PKD)**



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pemilihan Kepala Desa di wilayah Desa Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang demokratis dan berjalan baik, terencana, terpadu serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Petugas Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Tentang Petugas Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

14

- Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 37);

r.g.

8. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa.....Nomor.....Tahun.....tentang Panitia Pemilihan
Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PETUGAS
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN.....

KESATU : PetugasPemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
..... tahun.....sebagaimana tercantum pada
Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 2022

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

.....

Tembusan :

1. Ketua BPD Desa



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUGAS PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA
 DESA TAHUN.....

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PETUGAS PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA (PPS-PKD)

NO.	NAMA	JABATAN	LOKASI TPS
1.		KETUA	TPS 1
2.		ANGGOTA	TPS 1
3.		ANGGOTA	TPS 1
4.		ANGGOTA	TPS 1
5.		ANGGOTA	TPS 1
6.		PETUGAS KETERTIBAN	TPS 1
7.		PETUGAS KETERTIBAN	TPS 1
1.		KETUA	TPS 2
2.		ANGGOTA	TPS 2
3.		ANGGOTA	TPS 2
4.		ANGGOTA	TPS 2
5.		ANGGOTA	TPS 2
6.		PETUGAS KETERTIBAN	TPS 2
7.		PETUGAS KETERTIBAN	TPS 2
1.		KETUA	TPS 3
2.		ANGGOTA	TPS 3
3.		ANGGOTA	TPS 3
4.		ANGGOTA	TPS 3
5.		ANGGOTA	TPS 3
6.		PETUGAS KETERTIBAN	TPS 3
7.		PETUGAS KETERTIBAN	TPS 3

KETUA
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

.....

1.9.

II. FORMAT BERITA ACARA PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA (PPS-PKD)



**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PPS-PKD
DESA KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

MODEL
PANPEL-1

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah membentuk Petugas Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa (PPS-PKD) yang selanjutnya akan kami tetapkan melalui Surat Keputusan Panitia Pemilihan.

Hasil dari proses pendaftaran dan seleksi administrasi calon Petugas Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa (KPPS-PKD) dari orang yang mendaftarkan diri, yang memenuhi persyaratan sebagai anggota Petugas Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa (KPPS-PKD) adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	ALAMAT	UMUR	PENDIDIKAN TERAKHIR
I	TPS I			
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
II	TPS II			
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
III	TPS III			
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA
 PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. **FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**



**BERITA ACARA
 PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH
 SEMENTARA
 DESA KECAMATAN
 DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
 TAHUN**

MODEL
 PANPEL-2

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai memverifikasi dan memvalidasi daftar pemilih yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara Desa

Hasil verifikasi dan validasi tersebut, berjumlah (*jumlah pemilih*) orang nama-nama yang tercantum pada Daftar Pemilih Sementara (sebagaimana terlampir) telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.112 Tahun 2014 yaitu :

1. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
2. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
4. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
 TAHUN**

- | | | |
|---------|--------------|-------|
| 1. | KETUA | |
| 2. | SEKRETARIS | |
| 3. | BENDAHARA | |
| 4. | SEKSI PPUP | |
| 5. | SEKSI PPBCKL | |
| 6. | SEKSI PPS | |

1-8

LAMPIRAN
 BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
 SEMENTARA
 NOMOR
 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN
 KEPALA DESA
KECAMATAN.....
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.....

DAFTAR PRMILIH SEMENTARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Nomor Pemilih		Nama Pemilih	Tempat Tgl Lahir		Umur	Status Perkawinan			Jenis Kelamin		Alamat/ Tempat Tinggal			Ket
	KTP	KK		Tempat	Tanggal		B	S	P	L	P	Alamat	RT	Dusun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

....., 20
 PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA
 KETUA

Tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Keterangan :

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- KK : Kartu Keluarga
- B : Belum Kawin
- S : Sudah Kawin
- P : Pernah
- L : Laki-laki
- P : Perempuan

Catatan : dibuat rangkap 4 (empat)

**II. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HASIL PERBAIKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN**



**BERITA ACARA
PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA
HASIL PERBAIKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN
DESA KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN.....**

MODEL
PANPEL-3

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai menerima pengajuan perbaikan identitas kependudukan daftar pemilih sementara yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai Daftar Perbaikan Identitas Pemilih Sementara Desa

Hasil rekapitulasi tersebut, berjumlah (*jumlah pemilih*) orang nama-nama yang tercantum pada Daftar Perbaikan Identitas Kependudukan Pemilih Sementara (sebagaimana terlampir) memang benar telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara yang telah diumumkan dan memiliki perbedaan identitas kependudukan serta sudah diperbaiki/dikoreksi sebagaimana lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

- | | | |
|---------|--------------|-------|
| 1. | KETUA | |
| 2. | SEKRETARIS | |
| 3. | BENDAHARA | |
| 4. | SEKSI PPUP | |
| 5. | SEKSI PPBCKL | |
| 6. | SEKSI PPS | |

1.8.

LAMPIRAN
 BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
 SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
 NOMOR
 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
 (DPSHp) PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.....

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Nomor Pemilih		Nama Pemilih	Tempat Tgl Lahir		Umur	Status Perkawinan			Jenis Kelamin		Alamat/ Tempat Tinggal			Ket
	KTP	KK		Tempat	Tanggal		B	S	P	L	P	Alamat	RT	Dusun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

....., 20
 PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA
 KETUA

Tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Keterangan :

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
 - KK : Kartu Keluarga
 - B : Belum Kawin
 - S : Sudah Kawin
 - P : Pernah
 - L : Laki-laki
 - P : Perempuan
- Catatan : dibuat rangkap 4 (empat)

III. **FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**



**BERITA ACARA
PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH
TAMBAHAN
DESA KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

MODEL
PANPEL-4

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai menerima pengajuan daftar pemilih tambahan yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tambahan Desa

Hasil rekapitulasi tersebut, berjumlah (*jumlah pemilih*) orang nama-nama yang tercantum pada Daftar Pemilih Tambahan (sebagaimana terlampir) memang benar belum masuk dalam Daftar Pemilih Sementara yang telah diumumkan dan memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih sebagaimana Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.112 Tahun 2014 yaitu :

1. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
2. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
4. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

- | | | |
|---------|--------------|-------|
| 1. | KETUA | |
| 2. | SEKRETARIS | |
| 3. | BENDAHARA | |
| 4. | SEKSI PPUP | |
| 5. | SEKSI PPBCKL | |
| 6. | SEKSI PPS | |

LAMPIRAN
 BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
 TAMBAHAN
 NOMOR
 DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN
 KEPALA DESA
KECAMATAN.....
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.....

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Nomor Pemilih		Nama Pemilih	Tempat Tgl Lahir		Umur	Status Perkawinan			Jenis Kelamin		Alamat/ Tempat Tinggal			Ket
	KTP	KK		Tempat	Tanggal		B	S	P	L	P	Alamat	RT	Dusun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

....., 20
 PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA
 KETUA

Tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Keterangan :

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
 - KK : Kartu Keluarga
 - B : Belum Kawin
 - S : Sudah Kawin
 - P : Pernah
 - L : Laki-laki
 - P : Perempuan
- Catatan : dibuat rangkap 4 (empat)

IV. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP



**BERITA ACARA
PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP
DESA KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

MODEL
PANPEL-5

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai melaksanakan proses penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap Desa

Hasil rekapitulasi total dari Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap tersebut, berjumlah (*jumlah pemilih*) orang nama-nama yang tercantum pada Daftar Pemilih Tetap (sebagaimana terlampir) telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih sebagaimana Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.112 Tahun 2014 yaitu:

1. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
2. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
4. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

- | | | |
|---------|--------------|-------|
| 1. | KETUA | |
| 2. | SEKRETARIS | |
| 3. | BENDAHARA | |
| 4. | SEKSI PPUP | |
| 5. | SEKSI PPBCKL | |
| 6. | SEKSI PPS | |

LAMPIRAN
 BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
 NOMOR
 DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN KEPALA
 DESA
KECAMATAN.....
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.....

DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Nomor Pemilih		Nama Pemilih	Tempat Tgl Lahir		Umur	Status Perkawinan			Jenis Kelamin		Alamat/ Tempat Tinggal			Ket
	KTP	KK		Tempat	Tanggal		B	S	P	L	P	Alamat	RT	Dusun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

....., 20
 PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA
 KETUA

Tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Keterangan :

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- KK : Kartu Keluarga
- B : Belum Kawin
- S : Sudah Kawin
- P : Pernah
- L : Laki-laki
- P : Perempuan

Catatan : dibuat rangkap 4 (empat)

II. **FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Agama :
- e. Pekerjaan :
- f. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur : / Tahun
- g. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(nama desa), 20.....
Yang membuat pernyataan,
CALON KEPALA DESA,



.....

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

III. **FORMAT SURAT PERNYATAAN SETIA KEPADA PANCASILA, UUD 1945, DAN NKRI**

SURAT PERNYATAAN SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Agama :
- e. Pekerjaan :
- f. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur : / Tahun
- g. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(nama desa), 20.....
Yang membuat pernyataan,
CALON KEPALA DESA,

MATERAI
10000

IV. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Agama :
- e. Pekerjaan :
- f. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur : / Tahun
- g. Alamat Tempat Tinggal :
-

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(*nama desa*), 20.....
Yang membuat pernyataan,
CALON KEPALA DESA,

MATERAI
10000

.....

V. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN


Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Agama :
- e. Pekerjaan :
- f. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur : / Tahun
- g. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(*nama desa*), 20.....
Yang membuat pernyataan,
CALON KEPALA DESA,



MENGETAHUI :
CAMAT.....

.....

1.9

**VI. FORMAT SURAT PERNYATAAN SANGGUP UNTUK TIDAK MENCABUT
PENCALONAN SAMPAI PROSES PEMILIHAN SELESAI**

**SURAT PERNYATAAN SANGGUP UNTUK TIDAK MENCABUT
PENCALONAN SAMPAI PROSES PEMILIHAN SELESAI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Agama :
- e. Pekerjaan :
- f. Tempat dan Tanggal
Lahir / Umur :/ Tahun
- g. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak akan mengundurkan diri atau mencabut pencalonan saya sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan proses pemilihan selesai. Apabila saya mengundurkan diri dari Calon Kepala Desa, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(nama desa), 20.....
Yang membuat pernyataan,
CALON KEPALA DESA,

MATERAI
10000

.....



VII. FORMAT **SURAT PERNYATAAN** BERSEDIA TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN ATAU KEONARAN SEBELUM, SELAMA, DAN SESUDAH PEMILIHAN KEPALA DESA

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN ATAU KEONARAN
SEBELUM, SELAMA, DAN SESUDAH PEMILIHAN KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Agama :
- e. Pekerjaan :
- f. Tempat dan Tanggal
Lahir / Umur : / Tahun
- g. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak akan membuat keributan atau keonaran sebelum, selama, dan sesudah pemilihan Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(nama desa), 20.....
Yang membuat pernyataan,
CALON KEPALA DESA,

MATERAI
10000

F. G

VIII. FORMAT **VISI DAN MISI CALON KEPALA DESA**

VISI DAN MISI

VISI	:
MISI	:

(*nama desa*), 20.....
CALON KEPALA DESA,

MATERAI
10000

.....



IX. FORMAT **SURAT PERNYATAAN**BERSEEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA SELAMA MENJADI KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN BERSEEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA SELAMA MENJADI KEPALA DESA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Agama :
- e. Pekerjaan :
- f. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur :/ Tahun
- g. Alamat Tempat Tinggal :
-

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa apabila ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, saya beserta keluarga bersedia menjadi warga dan bertempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(nama desa), 20.....
Yang membuat pernyataan,
CALON KEPALA DESA,



.....

Keterangan :

*) Persyaratan ini khusus bagi calon yang berasal dari luar desa



X. **FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENEGAKKAN ADAT ISTIADAT SETEMPAT**

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENEGAKKAN ADAT ISTIADAT SETEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Agama :
- e. Pekerjaan :
- f. Tempat dan Tanggal
Lahir / Umur : / Tahun
- g. Alamat Tempat Tinggal :

.....
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa apabila ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, saya bersedia menegakkan adat istiadat di Desa Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(*nama desa*), 20.....
Yang membuat pernyataan,
CALON KEPALA DESA,

MATERAI
10000

.....



XI. **FORMAT SURAT KETERANGAN BUKTI TELAH MENYAMPAIKAN LKPJ DAN LPPD**



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KECAMATAN.....

Jalan Nomor Telp.....

.....

Kode Pos

SURAT KETERANGAN

Nomor : / /20.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a :
Jabatan :
Alamat :

Telah menyampaikan LKPJ dan LPPD akhir masa jabatan sebagai Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten.....
Pada tanggal..... 20.....

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagai bukti pengesahan telah menyampaikan LKPJ dan LPPD dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :.....
Pada Tanggal :.....

CAMAT.....

.....

Keterangan :

*) Persyaratan ini khusus bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali

XII. FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON KEPALA DESA**

A. Data Pribadi

Nama Lengkap :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 NIK :
 Usia :
 Alamat Tempat Tinggal :

 Email :
 Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
 Status Perkawinan : Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)
 Agama :
 NPWP :
 Hobi :
 Moto Hidup :

B. Riwayat Pendidikan

NO	TINGKAT	NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN	JURUSAN	STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN	TEMPAT	NAMA KEPALA SEKOLAH/DIREKTUR/DEKAN/PROMOTOR
1	2	3	4	5	6	7
1	SD					
2	SLTP					
3	SLTA					
4	D I					
5	D II					
6	D III/AKADEMI					
7	D IV					
8	S 1					
9	S 2					
10	S 3					

f.g.

C. Pengalaman Pekerjaan

NO	NAMA/KURSUS/ LATIHAN	LAMANYA/ TGL/ BLN/ THN S/D TGL/ BLN/THN	IJAZAH/TANDA LULUS/SURAT KETERANGAN TAHUN	TEMPAT	KET
1	2	3	4	5	6

D. Pengalaman Organisasi

Jabatan	Organisasi	Tahun

E. Penghargaan

Nama Penghargaan	Institusi Yang Memberikan	Tahun

F. Data Keluarga

1. Istri/Suami

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	TANGGAL NIKAH	PEKERJAAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7

2. Anak

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	SEKOLAH/ PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7

1.9

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA
 PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. **FORMAT PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA**



PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN

PENGUMUMAN

SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA, KAMI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR MEMBUKA PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA, DARI TANGGALS/D.....20.....

BAGI YANG INGIN MENDAFTAR, AGAR SEGERA MELENGKAPI BERKAS/DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA SEBAGAI BERIKUT :

NO	PERSYARATAN
1.	SURAT PERMOHONAN BAKAL CALON KEPALA DESA KEPADA PANITIA PEMILIHAN.
2.	PAS FOTO BERWARNA UKURAN 4X6 CM SEBANYAK 6 LEMBAR
3.	FOTO COPY KTP ELEKTRONIK DAN KK YANG TELAH DILEGALISIR
4.	SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.
5.	SURAT PERNYATAAN SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
6.	FOTOCOPY IJAZAH PENDIDIKAN PERTAMA S/D TERAKHIR YANG TELAH DILEGALISIR TERBARU OLEH PEJABAT BERWENANG
7.	FOTO COPY AKTA KELAHIRAN ATAU SURAT KELAHIRAN YANG TELAH DILEGALISIR
8.	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA.
9.	SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DARI DOKTER RUMAH SAKIT NURDIN HAMZAH
10.	SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) YANG DIKELUARKAN OLEH KEPOLISIAN SETEMPAT
11.	SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI BAHWA TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SEDIKIT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.
12.	SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI BAHWA TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI HUKUM TETAP.
13.	SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN, BAIK BERTURUT-TURUT MAUPUN TIDAK BERTURUT-TURUT YANG DIKETAHUI OLEH CAMAT SETEMPAT.
14.	SURAT KETERANGAN MAMPU BACA TULIS AL-QUR'AN DARI KUA WILAYAH TANJUNG JABUNG TIMUR
15.	SURAT KETERANGAN TIDAK TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOBA DARI BADAN NARKOTIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
16.	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENEGAKKAN ADAT ISTIADAT SETEMPAT

(Handwritten signature)

NO	PERSYARATAN
17.	VISI DAN MISICALON KEPALA DESA
18.	BUKTI PENGESAHAN LKPJ DAN LPPD DARI CAMAT (BAGI CALON KADES YANG BERASAL DARI KEPALA DESA)
19.	DAFTAR RIWAYAT HIDUP
20.	SURAT IZIN TERTULIS DARI PEJABAT BERWENANG (BAGI PNS, TNI DAN POLRI)
21.	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA (BAGI CALON KEPALA DESA DARI LUAR DESA)
22.	SURAT PERNYATAAN TIDAK MENCABUT PENCALONAN SAMPAI PROSES PEMILIHAN SELESAI
23.	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN ATAU KEONARAN SEBELUM, SELAMA, DAN SESUDAH PEMILIHAN KEPALA DESA.
24.	SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI DARI JABATANNYA (BAGI PIMPINAN/ANGGOTA BPD) *)

DEMIKIAN INFORMASI INI KAMI SAMPAIKAN, UNTUK MENJADI PERHATIAN.

....., 20.....
 KETUA PANITIA PEMILIHAN,

.....

Catatan :

**) disampaikan 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.*

II. **FORMAT PENGUMUMAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA**



PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN.....

PENGUMUMAN

SEHUBUNGAN DENGAN TELAH BERAKHIRNYA MASA PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA DARI TANGGALS/D..... DAN BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MENDAFTARKAN DIRI KURANG DARI 2 (HANYA 1) ORANG, MAKA BERSAMA INI KAMI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR MEMPERPANJANG WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA SAMPAI DENGAN TANGGAL

BAGI YANG INGIN MENDAFTAR, AGAR SEGERA MELENGKAPI BERKAS/DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA SEBAGAI BERIKUT :

NO	PERSYARATAN
1.	SURAT PERMOHONAN BAKAL CALON KEPALA DESA KEPADA PANITIA PEMILIHAN.
2.	PAS FOTO BERWARNA UKURAN 4X6 CM SEBANYAK 6 LEMBAR
3.	FOTO COPY KTP ELEKTRONIK DAN KK YANG TELAH DILEGALISIR
4.	SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.
5.	SURAT PERNYATAAN SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
6.	FOTOCOPY IJAZAH PENDIDIKAN PERTAMA S/D TERAKHIR YANG TELAH DILEGALISIR TERBARU OLEH PEJABAT BERWENANG
7.	FOTO COPY AKTA KELAHIRAN ATAU SURAT KELAHIRAN YANG TELAH DILEGALISIR
8.	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA.
9.	SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DARI DOKTER RUMAH SAKIT NURDIN HAMZAH
10.	SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) YANG DIKELUARKAN OLEH KEPOLISIAN SETEMPAT
11.	SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI BAHWA TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SEDIKIT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.
12.	SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI BAHWA TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI HUKUM TETAP.
13.	SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN, BAIK BERTURUT-TURUT MAUPUN TIDAK BERTURUT-TURUT YANG DIKETAHUI OLEH CAMAT SETEMPAT.
14.	SURAT KETERANGAN MAMPU BACA TULIS AL-QUR'AN DARI KUA WILAYAH TANJUNG JABUNG TIMUR
15.	SURAT KETERANGAN TIDAK TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOBA DARI BADAN NARKOTIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
16.	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENEGAKKAN ADAT ISTIADAT SETEMPAT
17.	VISI DAN MISI CALON KEPALA DESA
18.	BUKTI PENGESAHAN LKPJ DAN LPPD DARI CAMAT (BAGI CALON KADES YANG BERASAL DARI KEPALA DESA)
19.	DAFTAR RIWAYAT HIDUP
20.	SURAT IZIN TERTULIS DARI PEJABAT BERWENANG (BAGI PNS, TNI DAN POLRI)
21.	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA (BAGI CALON KEPALA DESA DARI LUAR DESA)
22.	SURAT PERNYATAAN TIDAK MENCABUT PENCALONAN SAMPAI PROSES PEMILIHAN SELESAI

NO	PERSYARATAN
23.	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN ATAU KEONARAN SEBELUM, SELAMA, DAN SESUDAH PEMILIHAN KEPALA DESA.
24.	SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI DARI JABATANNYA (BAGI PIMPINAN/ANGGOTA BPD) *)

DEMIKIAN INFORMASI INI KAMI SAMPAIKAN, UNTUK MENJADI PERHATIAN.

....., 20.....
 KETUA PANITIA PEMILIHAN,

.....

Catatan :

*) disampaikan 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

III. FORMAT BERITA ACARA PENERIMAAN DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA



**BERITA ACARA
PENERIMAAN DOKUMEN PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN**

MODEL
PANPEL-6

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu, Panitia Pemilihan telah menerima dokumen/berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 20..... atas nama , bertempat di :

Berkas/dokumen pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang disampaikan sebagai berikut :

No.	Persyaratan	Keterangan	
		Ada	Tidak ada
1.	Surat permohonan bakal calon kepala desa kepada panitia pemilihan.		
2.	Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar		
3.	Foto copy ktp elektronik dan kk yang telah dilegalisir		
4.	Surat pernyataan bertakwa kepada tuhan yang maha esa.		
5.	Surat pernyataan setia kepada pancasila sebagaidasar negara, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, dan negara kesatuan republik indonesia.		
6.	Fotocopy ijazah pendidikan pertama s/d terakhir yang telah dilegalisir terbaru oleh pejabat berwenang		
7.	Foto copy akta kelahiran atau surat kelahiran yang telah dilegalisir		
8.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.		
9.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakitNurdin Hamzah.		
10.	Surat keterangan catatan kepolisian (skck) yang dikeluarkan oleh kepolisian		
11.	Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjarakarena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.		
12.	Surat keterangan dari ketua pengadilan negeribahwa tidak sedang dicabut hak pilihnyasesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.		
13.	Surat pernyataan tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.		
14.	Surat keterangan mampu baca tulis al-qur'an dari KUA Wilayah Tanjab Timur.		
15.	Surat keterangan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dari badan narkotika kabupaten Tanjab Timur.		
16.	Surat pernyataan bersedia menegakkan adat istiadat setempat		
17.	Visi dan misional kepala desa		
18.	Bukti pengesahan LKPJ dan LPPD dari camat (bagi calon kades yang berasal dari kepala desa)		
19.	Daftar riwayat hidup		
20.	Surat izin tertulis dari pejabat berwenang (bagi PNS, TNI dan POLRI)		
21.	Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa (bagi calon kepala desa dari luar desa)		
22.	Surat pernyataan tidak mencabut pencalonan sampai proses pemilihan selesai		
23.	Surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan atau keonaran sebelum, selama, dan sesudah pemilihan kepala desa.		
24.	Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya (bagi pimpinan/anggota BPD) *)		

....., 20.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Petugas Pendaftaran,

Catatan :

*) disampaikan 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

19.

IV. FORMAT BERITA ACARA PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA



**BERITA ACARA
PENERIMAAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA.....
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

MODEL
PANPEL-7

Pada hari ini tanggalbulan tahun Dua Ribu pukul WIB, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa pada masa pendaftaran dari tanggal

Berdasarkan proses pendaftaran tersebut, Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar adalah sebagai berikut :

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
6. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022

- | | | |
|---------|--------------|-------|
| 1. | KETUA | |
| 2. | SEKRETARIS | |
| 3. | BENDAHARA | |
| 4. | SEKSI PPUP | |
| 5. | SEKSI PPBCKL | |
| 6. | SEKSI PPS | |

1. 2.

V. **FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI BERKAS DOKUMEN BAKAL CALON KEPALA DESA**



**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI BERKAS/DOKUMEN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

MODEL
PANPEL 8

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu (.....-.....-2019), kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai memverifikasi dan mengklarifikasi berkas/dokumen pendaftaran.

Berdasarkan proses verifikasi dan klarifikasi tersebut, dokumen/berkas yang telah dinyatakan **LENGKAP DAN SAH** adalah sebagai berikut :

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
6. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
7. dst

1.8

Berdasarkan proses verifikasi dan klarifikasi tersebut, dokumen/berkas yang dinyatakan **TIDAK LENGKAP DAN TIDAK SAH***) adalah sebagai berikut :

1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alasan :
2. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alasan :

Bakal Calon Kepala Desa yang dokumen/berkasnya dinyatakan **LENGKAP DAN SAH**, selanjutnya dapat mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa selanjutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN

- | | | |
|---------|--------------|-------|
| 1. | KETUA | |
| 2. | SEKRETARIS | |
| 3. | BENDAHARA | |
| 4. | SEKSI PPUP | |
| 5. | SEKSI PPBCKL | |
| 6. | SEKSI PPS | |



VI. FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA



**BERITA ACARA
HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

MODEL
PANPEL-9

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai memverifikasi berkas/dokumen pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi, bakal calon kepala desa yang dinyatakan **LOLOS** seleksi administrasi dan seleksi tambahan adalah sebagai berikut :

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi, bakal calon kepala desa yang dinyatakan **TIDAK LOLOS** seleksi administrasi dan seleksi tambahan adalah sebagai berikut :

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alasan :

14

2. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

- | | | |
|---------|--------------|-------|
| 1. | KETUA | |
| 2. | SEKRETARIS | |
| 3. | BENDAHARA | |
| 4. | SEKSI PPUP | |
| 5. | SEKSI PPBCKL | |
| 6. | SEKSI PPS | |

LAMPIRAN
 BERITA ACARA HASIL SELEKSI TAMBAHAN
 BAKAL CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN
 KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN TANJUNG
 JABUNG TIMUR TAHUN

**REKAPITULASI PEROLEHAN SKOR BAKAL CALON KEPALA DESA
 HASIL SELEKSI TAMBAHAN**

Nama Balon	Pengalaman Bidang Pemerintahan (Skor)	Pendidikan (Skor)	Usia (Skor)	Skor Akhir	Keterangan
Balon A					
Balon B					
Balon C					
Balon D					
Balon E					
Balon F					
Balon G					
Balon H					

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANJUNG JABUNG TIMUR
 TAHUN**

.....	KETUA
.....	SEKRETARIS
.....	BENDAHARA
.....	SEKSI PPUP
.....	SEKSI PPBCKL
.....	SEKSI PPS

MA.

VII. **FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA**



**PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TAHUN.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pemilihan kepala desa di wilayah Desa Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang demokratis dan berjalan baik, terencana, terpadu serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Calon Kepala Desa Tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Tentang Calon Kepala Desa Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

V.A

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor.... Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 10);
8. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....Nomor.....Tahun.....tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TAHUN
- KESATU : Nama-nama calon kepala desa tahun adalah sebagai berikut :
1.
 2.

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. **FORMAT SURAT UNDANGAN PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON
KEPALA DESA**



PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN

.....,20.....

Nomor	: 005 //PPKD-(kode Desa)/20.....	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. 1. Camat
Lampiran:	-	2. Pj/Plt. Kepala Desa
Hal	: <u>Undangan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa</u>	3. Ketua/Anggota BPD
		4. Calon Kepala Desa
		5. Saksi Calon Kepala Desa
		di -
		TEMPAT

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Calon Kepala
Desa Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2019 dan selanjutnya akan dilaksanakan pengundian nomor
urut Calon Kepala Desa, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu
untuk hadir pada :

Hari :
Tanggal : 20.....
Pukul : WIB S/D Selesai
Acara : Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

KETUA PANITIA PEMILIHAN,
KEPALA DESA

.....

II. FORMAT BERITA ACARA PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA



**BERITA ACARA
PENGUNDIAN NOMOR URUT
CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

MODEL
PANPEL-10

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa dihadapan Calon Kepala Desa dan Saksi Calon Kepala Desa serta disaksikan oleh Camat, Pj. Kepala Desa, dan Ketua BPD telah melaksanakan pengundian nomor urut calon kepala desa.

Hasil pengundian nomor tersebut, sebagai berikut :

NO.	NOMOR URUT	CALON KEPALA DESA
1	2	3
1.	1
2.	2
3.	3
4.	4
5.	5

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

KETUA PANITIA PEMILIHAN,
KEPALA DESA

.....

Disaksikan :

NO.	NAMA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.

NO.	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.

19

Mengetahui,

KETUA BPD

Pj. KEPALA DESA

.....

.....

CAMAT

.....



III. *FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA BERDASARKAN NOMOR URUT*



**BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA BERDASARKAN NOMOR URUT
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

MODEL
PANPEL-11

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai melakukan pengundian nomor urut calon kepala desa.

Berdasarkan hasil pengundian nomor urut tersebut, bakal calon kepala desa yang akan ditetapkan sebagai calon kepala desa adalah sebagai berikut :

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN

- | | | |
|---------|--------------|-------|
| 1. | KETUA | |
| 2. | SEKRETARIS | |
| 3. | BENDAHARA | |
| 4. | SEKSI PPUP | |
| 5. | SEKSI PPBCKL | |
| 6. | SEKSI PPS | |

V. A.

IV. *FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN GAMBAR/FOTO CALON KEPALA DESA PADA SURAT SUARA.*



**BERITA ACARA
PENETAPAN GAMBAR/FOTO
CALON KEPALA DESA PADA SURAT SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

MODEL
PANPEL-12

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa dihadapan Calon Kepala Desa dan Saksi Calon Kepala Desa serta disaksikan oleh Camat, Pj. Kepala Desa, dan Ketua BPD telah melaksanakan penetapan Gambar/Foto calon kepala desa.

Hasil penetapan Gambar/Foto tersebut, sebagai berikut :

NO.	NOMOR URUT	CALON KEPALA DESA	GAMBAR/FOTO CALON KEPALA DESA
1	2	3	
1.	1	4 X 6
2.	2	4 X 6
3.	3	4 X 6
4.	4	4 X 6
5.	5	4 X 6

M.A.

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. FORMAT BERITA ACARA JALANNYA PEMILIHAN KEPALA DESA



BERITA ACARA
JALANNYA PEMILIHAN KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN

MODEL
PANPEL-13

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing :

1. Nama :
Jabatan : Ketua merangkap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Nama :
Jabatan : Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat
Kecamatan.....
3. Nama :
Jabatan : Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur
4. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa
5. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa
6. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa

Menyatakan dengan sesungguhnya-bahwa :

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan
.....Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berlangsung pada
hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....telah
berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang
bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kami bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal
menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.
3. Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa ini kami tandatangani setelah
mendengar jawaban para Pemilih terhadap pernyataan Panitia Teknis yang
menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa Kecamatan telah
dinyatakan sah dan berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil
dan demokratis.

Dibuat di :
padatanggal:20.....

KETUA PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

.....
Panitia Pemilihan Tingkat
Kab. Tanjab Timur

.....
Panitia Pemilihan Tingkat
Kecamatan.....

17

II. FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN DAN PENILAIAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA



**BERITA ACARA PENELITIAN DAN PENILAIAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

MODEL
PANPEL-14

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun
..... bertempat di Desa Kecamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah melakukan penelitian dan penilaian secara
seksama terhadap tahapan pemilihan Kepala Desa oleh Calon
Kepala Desa yang telah dinyatakan berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa
yakni Sdr....., Sdr.....,
Sdr.....,Sdr....., dan
Sdr.....Sebanyak (.....) orang dengan disaksikan oleh
Panitia Pemilihan Kepala Desa Panitia Pemilihan Kecamatan
..... Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Masing-masing Calon Kepala Desa tersebut diatas, dengan berpedoman kepada
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa; telah memperhatikan, membaca, meneliti secara cermat
dan seksama pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan, maka dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut
:

1. Bahwa tahapan pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan
Panitia Pemilihan Kepala Desa telah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Bahwa daftar mata pilih untuk pemilihan Kepala Desa
telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan kenyataan yang ada
dilapangan serta tidak ditemui adanya unsur rekayasa oleh Panitia Pemilihan;
sehingga kami dapat menerima daftar mata pilih yang telah disusun serta
disahkan dan tidak akan mempermasalahkan daftar mata pilih pemilihan
Kepala Desa ini di kemudian hari.
3. Bahwa kami siap menerima semua hasil penghitungan suara pemilihan Kepala
Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
4. Bahwa kami akan mengikuti semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa kami beserta pendukung masing-masing tidak akan berbuat keributan,
keonaran dan kerusakan yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun
siapaapun juga berkaitan dengan hasil pemilihan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan sungguh-
sungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya Berita Acara
ini ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa beserta seluruh pihak yang terkait
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Desa

pada tanggal :20....

Ditandatangani oleh :

1. Calon Kepala Desa 1.
2. Calon Kepala Desa 2.....
3. Calon Kepala Desa 3.

- | | | |
|---------|-------------------------|--------|
| 4. | Ketua Panitia Pemilihan | 4..... |
| 5. | Sekretaris | 5..... |
| 6. | Bendahara | 6..... |
| 7. | Anggota | 7..... |
| 8. | Anggota | 8..... |
| 9. | Anggota | 9..... |

Mengetahui :

Penjabat Kepala Desa

KETUA BPD

.....

.....

CAMAT

.....

V.A.

III. FORMAT TATA TERTIB PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA



**PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

MODEL
PANPEL-15

TATA TERTIB PEMUNGUTAN SUARA

1. PEMUNGUTAN SUARA DIMULAI PADA PUKUL 07.00 s.d 13.00 WIB
2. MENGUMUMKAN DPT SERTA MEMBERIKAN SALINANNYA KEPADA SAKSI YANG HADIR.
3. PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA PPS-PKD, DIPANDU OLEH KETUA PPS-PKD.
4. MEMBUKA KOTAK SUARA DAN MENGELUARKAN SELURUH ISI KOTAK SUARA.
5. MENGIDENTIFIKASI DAN MENGHITUNG JENIS DAN JUMLAH DOKUMEN SERTA PERALATAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA.
6. MEMERIKSA DAN MENANDATANGANI SURAT SUARA YANG AKAN DIGUNAKAN OLEH PEMILIH.
7. MEMBERIKAN PENJELASAN KEPADA PEMILIH MENGENAI PROSES DAN TATA CARA PEMBERIAN SUARA DI TPS.

....., 20.....

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA,

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. Dalam rapat penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa yang diadakan pada hari.....tanggal
.....bulan.....tahun Dua ribu telah menyelenggarakan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa di :

TPS :(.....)
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Tanjung Jabung Timur

Dan mengadakan kegiatan yang tertera dibawah ini :
Pelaksanaan penghitungan suara dilakukan sebagai berikut :

1. Acara perhitungan suara mulai pukul.....WIB dan berakhir pukul.....WIB.
2. Saksi-saksi yang hadir pada saat berlangsungnya perhitungan suara adalah :

Saksi-saksi tersebut diatas :

Saksi 1	Saksi 2	Saksi 3
Nama :	Nama :	Nama :
Pekerjaan :	Pekerjaan :	Pekerjaan :
Alamat :	Alamat :	Alamat :

3. Setelah kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara dan masih dalam keadaan terkunci, dibuka dan surat-surat dikeluarkan dengan disaksikan para Pemilih dan saksi-saksi yang hadir.
4. Dalam menyelenggarakan penghitungan suara, setiap surat suara dibuka selembat demi selembat dan diperiksa teliti kebenarannya oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa serta saksi-saksi yang hadir.
5. Hasil pemeriksaan/penelitian itu tiap kali dinyatakan secara jelas oleh Ketua Panitia Pilkades.
6. Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, dua orang anggota masing-masing tersendiri mencatat hasil penelitian itu dalam catatan penghitungan suara (Lampiran Penghitungan Suara).
7. Anggota lainnya mencatat hasil penelitian itu dalam catatan perhitungan suara dalam ukuran besar ditempelkan pada papan tulis sehingga dapat disaksikan oleh yang hadir.

II. Penghitungan Suara

1. Hasil penghitungan surat suara yang diperoleh sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	JUMLAH SUARA	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

2. Mengumumkan kepada semua yang hadir dari hasil penghitungan suara tersebut.

III. Pembuatan Berita Acara ini dilakukan sebagai berikut :

1. Berita Acara Penghitungan suara dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pemungutan Suara TPS..... serta ditandatangani oleh Saksi-Saksi yang hadir .
2. Berita Acara ini beserta lampirannya dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing untuk :
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
 - b. Pemerintahan Desa
 - c. Camat.....
 - d. Bupati Tanjung Jabung Timur

Dibuat di : TPS.....Desa.....
 Pada tanggal :20.....

PETUGAS PEMUNGUTAN SUARA
 TPS :.....(.....)

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1.	Ketua		1.
2.	Sekretaris		2.
3.	Bendahara		3.
4.	Anggota		4.
5.	Anggota		5.
6.	Anggota		6.
7.	Anggota		7.
8.	Anggota		8.
9.	Anggota		9.

Saksi-saksi tersebut diatas :

Saksi 1

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Saksi 2

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Saksi 3

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Tanda Tangan

1.9.

LAMPIRAN BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

**PEROLEHAN SUARA MASING-MASING CALON KEPALA DESA
PADA PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
.....**

NO	NAMA CALON	CATATAN JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH TIAP CALON		
		PERINCIAN	JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH KESELURUHAN
1.				
2.				
3.				
4.	Suara Tidak Sah			

Desa, 20.....

Petugas Pemunguta Suara TPS..... (.....)

K e t u a

Sekretaris

.....

.....

Anggota - Anggota

- 1. (_____)
- 2. (_____)
- 3. (_____)
- 4. (_____)
- 5. (_____)
- 6. (_____)
- 7. (_____)

Saksi-saksi tersebut diatas :

Saksi 1

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Saksi 2

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Saksi 3

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Tanda Tangan

.....

.....

V. FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA



BERITA ACARA
HASIL REKAPITULASI PEMUNGUTAN SUARA
DESA KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN

MODEL
PANPEL 15

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menerima hasil penghitungan pemungutan suara dari Petugas Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa (PPS-PKD) dengan hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA CALON KEPALA DESA	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
I	TPS I	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
II	TPS II	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
III	TPS III	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
	TOTAL SUARA SAH
	SUARA TIDAK SAH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN

- | | | |
|---------|--------------|-------|
| 1. | KETUA | |
| 2. | SEKRETARIS | |
| 3. | BENDAHARA | |
| 4. | SEKSIPPUP | |
| 5. | SEKSI PPBCKL | |
| 6. | SEKSI PPS | |

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO